

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ROPIQOH SARAH

Nama Pimpinan : DEDE HERAWATI, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : DEDE HERAWATI, S.Pd.I

Alamat : Kp. Penggelan RT. 03 RW. 02 Desa Sukaluyu
Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 23
Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 23 Februari 2015



A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLS PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIJATI

Alamat: Jl. Cijati Kecamatan Cijati – Cianjur 43277

KEPUTUSAN CAMAT CIJATI

Nomor : 141/106/Ks/2015

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD ROPIQOH SARAH
DESA SUKALUYU KECAMATAN CIJATI**

CAMAT CIJATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggara pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan, sekolah merabentuk PAUD sebagai wadah untuk menunjang dan menampung aspirasi orang tua murid yang ada di sekolah.
 - c. bahwa atas dasar tersebut, dipandang perlu segera melakukan penunjukan pengurus Paud Ropiqoh Sarah yang di tetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 - 2. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembar Negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembar Negara republic Indonesia nomor 4438).
 - 3. undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah (lembar Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembar Negara republic Indonesia nomor 4844).
 - 4. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 noor 140 tambahan lembar Negara republic Indonesia nomor 4578)
 - 5. keputusan menteri pendidikan nasional nomor 055/u/2001 tentang standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 - 6. peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pembentukan perangkat organisasi kabupaten cianjur (lembar Negara Tahun 2010 Nomor 10 Seri D)
- Meperhatikan** :
- surat permohonan kepala paud ROPIQOH SARAH desa Sukaluyu kecamatan Cijati nomor : tanggal tentang permohonan SK pendirian paud jenis program satuan paud sejenis(KOPER)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Membentuk Pendirian Ropiqoh Sarah desa Sukaluyu Kecamatan Cijati Dengan Susunan Personalia Sebagai Mana Tercantum Dalam Lampiran Ini.
- Pertama** :
- fungsi pengurus paud adalah sebagai berikut:
- 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu.
 - 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - 3. Menampung dan menganalisa aspirasi, tuntutan dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

- a. Kebijakan dan program pendidikan
- b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
- c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
- d. Kriteria tenaga kependidikan
- e. Kriteria fasilitas pendidikan dan
- f. Hal-hal yang terkait

- Kedua** : hal-hal yang belum cukup di atur dalam keputusan ini dan sepanjang Menyangkut teknis pelaksanaan akan di atur kemudian dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga** : segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan pengurus kelompok Bermain dibebankan kepada swadaya masarakat / sekolah dan sumber lain Yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat** keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan seperlunya bila ternyata dikemudian hari terdapat Kesalahan atau kekeliruan didalam penetapannya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan Untuk diketahui dan dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : CIJATI
PADA TANGGAL : 24/02/2014
CAMAT CIJATI



Endang Dwi Kusumah SH
NIP. 196606051990081001

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur (Sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Bapenda Kabupaten Cianjur
3. Yth. Ibu Kepala Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Bapak Kepala Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur
7. Yth. Pejabat Kepala Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat.
8. Yth. Kepala Pusbindik Tk/Sd Kecamatan Cijati
9. Yth. Kepala Pusbin Modura Dan Pls Wil Vi



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9 / 1102 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ROPIQOH SARAH" No. 001/PAUD-RS/II/2015 tanggal Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah VI No. 421.9/199a/Wil-VI/2015 tanggal Februari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur